



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran pada masa pandemi covid-19 yang menyebabkan keadaan kahar, peristiwa kompensasi dan pemberian kesempatan serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu mengatur secara khusus ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan pada masa yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran Berikutnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYERANG	ASISTEN I	SEKDA
1	2	3	4

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.**

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
L	h	h	h

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA/PPK untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada pemberi kerja.
11. Perpanjangan waktu adalah perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi.
12. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
13. Peristiwa Kompensasi adalah suatu kejadian yang dapat mengakibatkan pergantian ganti rugi yang bukan disebabkan kelalaian penyedia.
14. Pemberian kesempatan adalah pemberian waktu kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
15. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat BAPP adalah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
16. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang dan/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
17. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN	ASISTENI	SEKDA
			

18. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PA/KPA/PPK sebesar nilai Jaminan.
19. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PA/KPA/PPK sebesar nilai Jaminan.
20. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:
 - a. penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
 - b. akuntansi dan pelaporan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan dari suatu kontrak yang:
 - a. dibiayai dari APBD;
 - b. pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
 - c. ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kontrak tahunan dan Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan dari suatu Kontrak yang dibiayai dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Keputusan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Berikutnya

Pasal 3

- (1) Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penelitian PA/KPA/PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARNA	ASISTEN	SEKDA
			

- b. dalam hal terjadi keadaan kahar dan peristiwa kompensasi dapat diberikan kesempatan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak; dan
 - c. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK memutuskan untuk :
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA/PPK dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Bagian Kedua Perubahan Kontrak

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PA/KPA/PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kecuali keadaan kahar (*force major*)/ peristiwa kompensasi;
 - c. perpanjangan jaminan pelaksanaan;
 - d. tidak boleh menambah nilai kontrak pekerjaan;
 - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. melampirkan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran sekurang-kurangnya sebesar persentase sisa nilai pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PA/KPA/PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

- (5) Penandatanganan perubahan Kontrak dilaksanakan setelah PA/KPA/PPK menerima Jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Atas Sisa Pekerjaan
Yang Dilanjutkan Penyelesaiannya ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, selain melakukan perpanjangan Jaminan pelaksanaan dalam perubahan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyedia barang/jasa melampirkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
- (2) Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA/PPK.
- (3) Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

- (1) PA/KPA/PPK menyampaikan pemberitahuan kepada BUD/KUASA BUD atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BUD/Kuasa BUD paling lambat sebelum batas akhir penyampaian SPM.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. salinan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA/PPK;
 - b. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - c. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA/PPK kepada BUD/Kuasa BUD, untuk Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA kepada Kepala BUD/Kuasa BUD atas Kontrak dimaksud yang sebelumnya ditatausahakan oleh BUD/Kuasa BUD.
- (5) BUD/Kuasa BUD menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan

Pasal 7

- (1) Penyedia barang/jasa menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK dan penyedia barang/jasa menandatangani BAST/BAPP.
- (4) Penyedia barang/jasa menyetorkan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah setelah penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan (*retensi*) sebagaimana tercantum dalam Kontrak, penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pemeliharaan kepada ke PA/KPA/PPK sebelum penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PA/KPA/PPK menyampaikan pemberitahuan kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BUD/Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. BAST/BAPP;
 - b. Bukti penerimaan Daerah atas penyetoran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - c. Salinan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK, apabila ada.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pemberitahuan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUD/Kuasa BUD mengembalikan dokumen:
 - a. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b; dan
 - b. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dan satuan kerja.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 10

- (1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BUD/Kuasa BUD menyampaikan pemberitahuan kepada SKPD/Unit Kerja.
- (2) Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) BUD/Kuasa BUD tidak menerima pemberitahuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUD/Kuasa BUD melakukan klaim/pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PA/KPA/PPK segera memerintahkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas Umum Daerah yang nilainya dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang tidak selesai; dan/atau
 - b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
- (2) Dalam hal penyedia tidak melakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembalian kepada Daerah dilakukan melalui klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Pengembalian ke kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tindak lanjut pelaksanaan klaimnya berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBD sebelum barang/jasa diterima.

BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) SKPD/Unit Kerja melaksanakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai kebijakan akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 32